


Judul : DPR Kebut Pembahasan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara
Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 24

DPR Kebut Pembahasan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara

Ditargetkan disahkan setelah menjalani dua masa persidangan.



Kegiatan bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Karya Citra Nusantara Marunda, Jakarta, 20 November lalu.

Vindry Florentin
Vindry.florentin@tempo.co.id

JAKARTA — Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Sugeng Suparwoto, memastikan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) akan selesai pada tahun depan. Dia menargetkan beleid itu disahkan paling lambat pada Agustus 2020. "Cukup dengan dua masa sidang," ujar dia, kemarin.

Sugeng menuturkan komisi telah mempersiapkan proses pengesahan RUU Minerba dengan matang. Saat ini rancangan aturan tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional dan segera ditetapkan sebagai prioritas dalam sidang paripurna mendatang.

Dia mengatakan akan mempercepat pengesahan UU Minerba. Alasannya, beleid yang sudah dibahas bertahun-tahun itu dibutuhkan sebagai payung hukum, terutama bagi pemegang karya pengusahaan pertambangan

batu bara (PKP2B). Hingga 2025, ada tujuh PKP2B generasi pertama yang masa kontraknya segera berakhir. Satu di antaranya akan berakhir pada November 2020.

Sugeng tak ingin kasus yang menimpa PT Tani-to Harum terulang. Kontrak perusahaan itu berakhir pada 14 Januari 2019. Tani-to sempat mendapat restu pemerintah untuk memperpanjang kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus operasi produksi pada awal 2019. Tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Ignasius Jonan, mencabut kembali izin tersebut setelah disurati Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kebijakan tersebut dinilai tidak mengikuti aturan UU Minerba yang menyatakan izin perpanjangan tambang tidak otomatis diperoleh. Wilayah tambang wajib dikembalikan kepada negara terlebih dulu untuk dilelang, terutama kepada BUMN dan BUMD. Luas wilayah maksimum izin pertambangan perpanjangan pun mencium menjadi hanya 15 ribu

hektare.

Pembahasan rancangan undang-undang tersebut melalui sejumlah pertemuan dengan Kementerian Energi, baik dalam rapat kerja terbuka maupun rapat dengar pendapat di DPR. Kedua belah pihak juga melakukan diskusi secara tertutup. Salah satunya di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada 26 November lalu. Pertemuan tersebut awalnya direncanakan digelar di Hotel Westin.

Dalam diskusi tertutup itu, Kementerian Energi bertemu dengan jajaran pemimpin Komisi Energi serta ketua kelompok fraksi di komisi bidang energi tersebut. Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Tapi dia membantah jika dikatakan diskusi itu membahas soal revisi UU Minerba. "Hanya makan bareng," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan UU Minerba segera dibahas panitia kerja. "Pembentukan panja mungkin tahun depan, setelah reses masa

sidang sekarang," kata dia. Panitia itu nantinya akan memutuskan pembahasan RUU Minerba dimulai dari awal atau melanjutkan naskah yang telah disusun DPR periode 2014-2019.

Sebelumnya, RUU Minerba sempat hendak disahkan pada Agustus lalu. Tapi pembahasan ditunda setelah adanya protes dari masyarakat terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang kontroversial. Salah satu pasal yang menjadi perdebatan adalah hilangnya peran BUMN untuk mengelola bekas tambang PKP2B. Pasalnya, dalam naskah revisi, PKP2B mendapat perpanjangan otomatis tanpa penciptaan lahan. Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, pernah menyurati Kementerian Energi soal poin tersebut.

Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir, menyatakan menyerahkan pembahasan UU Minerba kepada DPR. "Apakah nanti semua industri pertambangan harus diambil BUMN? Saya rasa tidak," kata dia ketika dimintai tanggapan mengenai peran

Beleid Baru demi Investor

DPR menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara disahkan pada Agustus 2020. Upaya percepatan pembahasan dilakukan meski sejumlah poin dalam rancangan beleid itu menuai protes lantaran mengistimewakan kontraktor tambang. Berikut ini beberapa poin yang disoroti masyarakat:

Mengistimewakan PKP2B

Dalam Pasal 169A, pemegang PKP2B (pemegang karya pengusahaan pertambangan batu bara) mendapat jaminan perpanjangan izin usaha tanpa penciptaan luas wilayah menjadi 15 ribu hektare. Perusahaan dapat melakukan operasi produksi di atas wilayah yang telah disepakati sebelum undang-undang ini dibuat.

Melemahkan BUMN Pertambangan

Wilayah usaha pertambangan pemegang kontrak karya seharusnya dikembalikan kepada negara. Lahan itu akan dilelang terlebih dulu kepada BUMN dan BUMD sebelum ditawarkan kepada swasta. Luas yang diberikan untuk izin tambang perpanjangan dibatasi hanya 15 ribu hektare.

Mengistimewakan Batu Bara

Pemerintah berkomitmen mengurangi penggunaan batu bara untuk mencapai bauran energi. Tapi dalam Pasal 47 ayat 5 dan ayat 7, izin usaha pertambangan (IUP) batu bara diberi perpanjangan hingga 20 tahun dan perpanjangan lagi selama 2 x 10 tahun. Sedangkan untuk IUP batu bara yang terintegrasi dengan PLTU diberi perpanjangan hingga 30 tahun.

Potensi Korupsi

Pasal 165 yang berbunyi "Setiap orang yang mengeluarkan IUP IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta" dihapus.

Menghilangkan Kewajiban Penghijiran

Pasal 170 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam rancangan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Pasal itu mengatur pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri paling lama 5 tahun sejak diundangkan.

VINDRY FLORENTIN | SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

BUMN.

Juru bicara Koalisi Anti-Tambang dari PublishWhat You Pay, Aryanto Nugroho, menyatakan DPR harus mengedepankan keterlibatan publik dalam pembahasan UU Minerba. "Naskah rancangannya dibuka ke publik. Pembahasan tidak dilakukan dalam ruang-ruang tertutup," ujar dia. Baginya, kualitas

beleid harus diutamakan ketimbang sekadar kejar tayang membuat payung hukum.

Dia juga menyoroti soal perlunya diskusi antara pemerintah dan DPR mengenai peran BUMN. "Harus diperjelas peran dan bentuk penguatan BUMN di sektor minerba secara komprehensif dan tidak parsial." ●